

DIREKTORAT PENGELOLAAN LABORATORIUM, FASILITAS RISET DAN KAWASAN SAINS DAN TEKNOLOGI

**STANDAR PELAYANAN PENGGUNAAN FASILITAS
LABORATORIUM SUITE -2 GEDUNG BS-3**

STANDAR PELAYANAN
Direktorat Pengelolaan Laboratorium Fasilitas Riset dan
Kawasan Sains dan Teknologi

Pelayanan Penggunaan Fasilitas Laboratorium Suite 2 (Health) Gedung BSL-3		
NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan	<p>Deskripsi Layanan:</p> <p>Penggunaan fasilitas laboratorium Suite 2 khusus untuk virus Pathogen RG3. Lab ini adalah utama yang berada di <i>containment</i> BSL3. Didalam lab Suite 2 terdapat alat pendukung kegiatan riset, seperti BSC Class II Type A2, Mikroskop fluorescens, sentrifuge, Inkubator CO2 dan Deep freezer. Seluruh pengguna (periset) wajib untuk mengajukan protokol riset sebelum melakukan kegiatan riset di kawasan BSL.</p> <p>Persyaratan Umum</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. telah mengajukan protokol kegiatan riset ke Pengelola BSL 2. Bila diperlukan Protokol selanjutnya oleh BSL diajukan ke Institusional Bioresiko Committee (IBC) untuk memperoleh persetujuan kegiatan riset terkait serta etik klirens, 3. Pengguna telah melakukan pelatihan dan melakukan <i>test induction training</i> serta dinyatakan lulus 4. Bekerja didalam containment minimal 3 orang (1 orang sebagai Biosafety Officer; 2 orang masuk dan bekerja didalam containment BSL dengan memakai baju APD) 5. Pengguna mengajukan layanan ELSA sesuai laboratorium yang akan digunakan 6. Pengguna yang boleh berkegiatan hanya yang telah terdaftar pada protokol yang telah diajukan dan telah lulus <i>induction training</i> 7. Laboratorium hanya dapat digunakan pada jam layanan. Jam kerja : 07.30 – 16.00 WIB 8. Pengajuan yang tidak mencantumkan jam layanan pada menu deskripsi ELSA atau pengajuan diluar jam layanan saat pengajuan akan DITOLAK. 9. Ketidaklengkapan dokumen pendukung dapat menyebabkan pendaftaran sampel uji dibatalkan oleh Verifikator. 10. Preparasi sampel dapat dilakukan secara mandiri oleh Periset. 11. Operasional Alat dilakukan oleh Operator Alat (OA). 12. Alat hanya dapat digunakan jika proses pengajuan ELSA sudah dibayar lunas. 13. Data hasil analisis akan diupload via ELSA dan secara otomatis akan disimpan dalam akun RIN

Pelayanan Penggunaan Fasilitas Laboratorium Suite 2 Gedung BSL-3

NO	KOMPONEN	URAIAN
	<p>Sistem, Mekanisme, dan Prosedur</p> <p>Catatan: Hanya protocol riset yang berkegiatan di BSL dan telah lulus tes induction training</p>	<p>INFOGRAFIS E-LAYANAN SAINS BRIN Layanan Peralatan/Mesin/Greenhouse/Fasilitas lain BERDASARKAN JENIS KEGIATAN RISET YANG DILAKUKAN DI BSL DAN TAHAPAN RISET DAN TAHAPAN</p> <p>http://e-layanan.brin.go.id</p> <p>1. Registrasi Layanan Bila belum memiliki akun: <ul style="list-style-type: none"> • Buat akun dengan pengguna baru • Masukkan informasi akun yang benar • Lengkapi profil pengguna • Masukkan informasi riset • Meminta izin dari pengawas riset </p> <p>2. Menu Pilih Layanan Kategori layanan: <ul style="list-style-type: none"> • Perilaku, Kebutuhan, Pengembangan, dan Keharmonisan • Peralatan/Mesin/Greenhouse/Fasilitas lain • Penelitian dan Pengembangan • Layanan teknis • Layanan Dukungan </p> <p>3. Ajukan Layanan <ul style="list-style-type: none"> • Isi formulir dengan lengkap dan upload file dokumentasi yang diperlukan • Pilih tipe layanan • Isi informasi pengguna • Isi informasi layanan • Pilih pengguna dan informasi teknis layanan • Pengguna akan mendapatkan notifikasi peringatan layanan dan melakukan akhir tanda tangan di www.e-layanan.brin.go.id </p> <p>4. Verifikasi Ajuan oleh Laboratorium Verifikasi oleh administrator laboratorium</p> <p>5. Phase Pembayaran Pembayaran dengan BCA Fast Pengguna akan mendapatkan notifikasi peringatan pada menu Melihat Pesanan</p> <p>6. Pelaksanaan Layanan Pelaksanaan layanan oleh pengguna Siswa BRIN jika tipe layanan dengan perintah pelaksanaan</p> <p>7. Memberikan Sertifikat Pengguna mendapatkan sertifikat yang berisi informasi hasil pelaksanaan / Sertifikat Kepuasan Pelaksanaan</p> <p>8. Pengaduan Pengguna dapat mengadu permasalahan melalui menu Bantuan dan pengaduan. Pengaduan di Bantuan dan pengaduan</p> <p>CONTACT US</p>

NO	KOMPONEN	URAIAN									
		<p>Acuan Prosedur:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Prosedur Layanan Melalui ELSA dan PKS (https://awan.brin.go.id/s/4DQrdYSYA6N2QtQ) 2. Prosedur Pelaksanaan kerja di Lab BSL sesuai SOP 3. Instruksi Kerja Pengoperasian Peralatan/Mesin <u>Laboratorium</u> 4. Prosedur umpan balik dan penanganan keluhan pelanggan. (https://awan.brin.go.id/s/4DQrdYSYA6N2QtQ) <p>Pelayanan melalui sistem online:</p> <p>Pelanggan mengakses layanan pengujian melalui aplikasi ELSA dengan tautan: elsa.brin.go.id atau (https://elsa.brin.go.id/layanan/index/Fasilitas%20Suite%202022%20BSL3/4633)</p>									
3.	Jangka Waktu Pelayanan	<p>Jangka Waktu Pelaksanaan Layanan ditetapkan paling lama 1 Hari kerja (HK) terhitung sejak pelanggan melakukan pembayaran, dengan rincian sebagai berikut:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>No</th><th>Aktivitas /Kegiatan</th><th>Waktu (HK)</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td><td>Pelaksanaan kegiatan di laboratorium dan selesai pada hari yang sama</td><td>1</td></tr> <tr> <td colspan="2">Total Waktu Pelayanan</td><td>1</td></tr> </tbody> </table>	No	Aktivitas /Kegiatan	Waktu (HK)	1	Pelaksanaan kegiatan di laboratorium dan selesai pada hari yang sama	1	Total Waktu Pelayanan		1
No	Aktivitas /Kegiatan	Waktu (HK)									
1	Pelaksanaan kegiatan di laboratorium dan selesai pada hari yang sama	1									
Total Waktu Pelayanan		1									
4.	Biaya/Tarif	<p>Biaya dan Tarif Pelayanan mengacu kepada Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Deputi Bidang Infrastruktur Riset dan Inovasi - Badan Riset Dan Inovasi Nasional NOMOR B-2303/II.6/HK.01.00/5/2023 :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Harga per kontrak Rp 550.000,- per 8 jam 2. Jenis Layanan : Kontraktual 									
5.	Produk Pelayanan	Penggunaan Peralatan/ Mesin									
6.	Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan	<p>Pengaduan dapat dilakukan melalui sarana pengaduan berikut ini:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Melalui website ELSA menu pengaduan : https://elsa.brin.go.id/pengaduan 2. Email ELSA: layanan_sains@brin.go.id Email ELSA: layanan_sains@brin.go.id 3. Instagram: @ppid_brin dan Portal PPID: ppid.brin.go.id 4. SP4N Lapor: https://ppid.brin.go.id/pengeleolaan-pengaduan dan www.lapor.go.id 5. Tatap muka di ruang PPID Pusat yang berada di Kantor Pusat pada hari dan jam kerja 									


STANDAR PELAYANAN
Direktorat Pengelolaan Laboratorium Fasilitas Riset dan
Kawasan Sains dan Teknologi

Pelayanan Penggunaan Fasilitas Laboratorium Suite 2 Gedung BSL-3		
NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none">1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);2. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2014 Tentang Standarisasi dan Penilaian Kesesuaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5584);3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 102 Tahun 2000 Tentang Standarisasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 199, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4020);5. Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 192);6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);7. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 129/PMK.02/2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.02/2021 Tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Kebutuhan Mendesak Yang Berlaku Pada Badan Riset Dan Inovasi Nasional. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 820);8. Peraturan Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Riset dan Inovasi Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 977).9. Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Deputi Bidang Infrastruktur Riset Dan Inovasi Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor B-2303/Ii.6/Hk.01.00/5/2023 Tentang Penetapan Elsa Poin Atas Penggunaan Infrastruktur dan Fasilitas Riset dan Inovasi Di Lingkungan Deputi Bidang Infrastruktur Riset dan Inovasi Badan Riset dan Inovasi Nasional Tahun Anggaran 2023

Pelayanan Penggunaan Fasilitas Laboratorium Suite 2 Gedung BSL-3																	
NO	KOMPONEN	URAIAN															
2	Sarana dan Prasarana, dan/atau Fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang Layanan, Sarana Ibadah, Toilet 2. Jaringan Internet/Wifi. 3. Sarana Pengujian: Laboratorium Suite 2 Gedung BSL3 															
3	Kompetensi Pelaksana	<p>Petugas Teknis:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Memiliki Sertifikat Pelatihan <i>Biosafety Officer</i> dari NUS, Singapore b. Memiliki sertifikat Pelatihan <i>biosafety officer</i> dari quantum HRM c. Memiliki sertifikat Pelatihan ISO 35001:2019 d. Memiliki Sertifikat Pelatihan Manajemen Resiko e. Memiliki Sertifikat Pelatihan ISO 17025:2017 															
4	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengawasan Sistem Manajemen Mutu Laboratorium: <ol style="list-style-type: none"> a. Audit Internal b. Kaji Ulang Manajemen 2. Pengawasan Mutu dan Administrasi dilakukan oleh PIC Mutu laboratorium 3. Pengawasan Inspektorat 															
5	Jumlah Pelaksana	<p>Pelaksana Pelayanan sebanyak 3 orang terdiri dari :</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>No</th> <th>Jabatan</th> <th>Jumlah (orang)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Ketua TIM</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Manajer</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Pelaksana</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Jumlah Pelaksana Pelayanan</td><td>3</td> </tr> </tbody> </table>	No	Jabatan	Jumlah (orang)	1	Ketua TIM	1	2	Manajer	1	3	Pelaksana	1	Jumlah Pelaksana Pelayanan		3
No	Jabatan	Jumlah (orang)															
1	Ketua TIM	1															
2	Manajer	1															
3	Pelaksana	1															
Jumlah Pelaksana Pelayanan		3															
6	Jaminan Pelayanan	Menjamin terhadap pengoperasian dan atau pelaksanaan kegiatan layanan sesuai prosedur															
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<p>Direktorat Pengelolaan Laboratorium Fasilitas Riset dan Kawasan Sains dan Teknologi (DPLFRKST) BRIN Menjamin terhadap pengoperasian dan atau pelaksanaan kegiatan layanan sesuai prosedur .</p> <p>Seluruh pelaksana pelayanan telah menandatangani pakta integritas.</p>															
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<p>Evaluasi Kinerja Pelaksana dilakukan melalui:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) 2. Penilaian kinerja personil pelaksana pelayanan (SKP) 3. Kaji Ulang Manajemen 															

Jakarta, 01 November 2025

Direktur Pengelolaan Laboratorium,
Fasilitas Riset, dan Kawasan Sains dan Teknologi
Badan Riset dan Inovasi Nasional



Chichi Shintia Laksani, S.E, M.E.